



Menghentikan Pernikahan Dini melalui Diakonia Transformatif: Upaya Gereja dalam Pemberdayaan Perempuan

Tresya Juliantari Kalebu,^{1)*} Yuniarto²

^{1,2)} Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu, Indonesia

^{*)} Email: tresyajuliantari@gmail.com

Diterima: 25 Sep. 2024

Direvisi: 29 Okt. 2024

Disetujui: 11 Nov. 2024

Abstrak

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih cukup marak terjadi di Indonesia. Fenomena ini menjadi masalah sosial karena memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial anak-anak perempuan. Metode penelitian yang digunakan dengan metode kualitatif-deskriptif yang diikuti dengan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam mengupayakan pencegahan melalui pendekatan diakonia transformatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, sosial dan budaya, serta pendidikan menjadi pendorong utama pernikahan dini. Melalui diakonia transformatif, maka ditemukan tiga aspek penting yang dapat ditelaah untuk menjawab tentang masalah pernikahan dengan menjadikan gereja sebagai agen perubahan yang signifikan. Pertama, melalui diakonia transformatif dapat mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan sosial bagi perempuan. Kedua, peran pemimpin gereja yang diharapkan lebih proaktif mengkampanyekan larangan pernikahan dini serta mendukung pemberdayaan perempuan. Ketiga, gereja dapat berkontribusi dalam transformasi sosial yang berpusat pada perempuan melalui diakonia transformatif.

Kata-Kata Kunci: Diakonia Transformatif; Perempuan; Pernikahan Dini; Upaya Gereja.

Abstract

Early marriage is a social phenomenon that remains quite prevalent in Indonesia. This phenomenon becomes a social problem due to its significant

negative impacts on the physical, mental, and social health of young girls. The research method used is a qualitative-descriptive approach followed by a literature review. This study aims to identify the factors that drive early marriage and contribute ideas for prevention through a transformative diaconal approach. The findings indicate that economic, social, cultural, and educational factors are the main drivers of early marriage. Through transformative diaconia, three important aspects can be examined to address the issue of marriage, positioning the church as a significant agent of change. First, transformative diaconia can realize gender equality and social justice for women. Second, church leaders are expected to take a more proactive role in campaigning against early marriage and supporting women's empowerment. Third, the church can contribute to social transformation centered on women through transformative diaconia.

Keywords: Church Efforts; Early Marriage; Transformative Diaconia; Women.

Pendahuluan

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih kerap dipraktikkan di berbagai belahan dunia yang umumnya dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa. Pernikahan dini merupakan masalah global karena praktiknya yang merugikan dialami pada sejumlah besar anak perempuan di dunia. Gambaran ini semakin mengkhawatirkan ketika meninjau data yang dipaparkan oleh *United Nations Population Fund*, yang bagaimana dalam laporan tersebut diketahui satu dari tiga anak perempuan melangsungkan pernikahan saat berumur remaja (sebelum berusia 18 tahun) yang terjadi di sebagian besar negara berkembang. Satu dari sembilan anak perempuan akan menikah sebelum berusia 15 tahun. Bahkan dalam dekade berikutnya, 14,2 juta anak perempuan di bawah usia 18 tahun akan menikah setiap tahun yang berarti ada sekitar 39.000 anak perempuan menikah setiap hari dan kemungkinan pada tahun 2021 hingga 2030 meningkat menjadi rata-rata 15,1 juta per tahun jika tren ini terus berlanjut.¹

Angka pernikahan dini tersebut cukup ironis karena masa remaja merupakan usia kritis bagi anak perempuan, di mana mereka mengalami perubahan fisik, emosional, dan psikososial yang signifikan.² Mencapai pubertas seharusnya menandai dimulainya transisi bertahap menuju kedewasaan yang sehat dan produktif. Seperti yang diketahui bahwa pernikahan dini dapat menjadi penghalang terhadap upaya untuk memastikan bahwa anak perempuan memiliki kehidupan

¹ Unicef and UNFPA, *Marrying Too Young*, *United Nations Population Fund UNFPA*, vol. 11, 2020.

² Stefanus M. Marbun Lumban Gaol and Kalis Stevanus, "Pendidikan Seks Pada Remaja," *FIDEI: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika* 2, no. 2 (2019): 327.

yang layak. Pernikahan dini secara langsung mengancam kesehatan dan kesejahteraan terhadap individu. Konsekuensi dari pernikahan dini cukup luas dan serius karena dapat memicu dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental anak termasuk menghambat perkembangan pendidikan serta ekonomi. Hal ini dinilai terlalu berisiko dan mengancam keselamatan perempuan karena menimbulkan berbagai masalah yang dimulai dari masalah kesehatan, sosial, psikologis, peluang untuk kemajuan pemberdayaan.³ Pernikahan dini juga berisiko bagi perempuan dan anak mereka, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, komplikasi terkait kehamilan, kelahiran prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah atau *stunting*, dan bahkan menciptakan kekerasan domestik.⁴ Berbagai faktor diketahui menjadi penyebab dari pernikahan dini, yaitu dominasi laki-laki, ketidaktahuan orang tua, dan tekanan sosial. Pernikahan dini paling mungkin terjadi pada anak perempuan yang miskin, tingkat pendidikan rendah, dan tinggal di pedesaan.⁵

Praktik pernikahan dini dapat dibilang tidak memiliki faedah apapun malah terbilang destruktif yang menyasar perempuan sebagai korban. Bukan hal asing mendengar bagaimana pembiaran bahkan penindasan tiada henti menargetkan perempuan-perempuan di berbagai belahan negara. Di Indonesia, Komnas Perempuan melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus.⁶ Padahal, *International Women's Day* atau Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret akan selalu diperingati di seluruh dunia sebagai hari di mana perempuan direkognisi atas prestasi dan pencapaian mereka tanpa harus memandang perbedaan. Selain itu, gerakan yang sudah berjalan sejak 1911 ini juga diperingati sebagai pengakuan atas hak-hak perempuan di seluruh dunia.⁷ Pengarusutamaan kepada perempuan belum tampak jelas dengan kondisi yang kerap memprihatinkan karena mengingat masalah perempuan diyakini merupakan salah satu mata rantai terhadap kasus-kasus ketimpangan sosial yang lainnya. Contoh dengan maraknya kasus pernikahan pada anak di bawah umur memiliki dampak sosial yang dapat berimbas ke aspek yang lain.

³ Javad Yoosefi Lebni et al., "Exploring the Consequences of Early Marriage: A Conventional Content Analysis," *Inquiry (United States)* 60 (2023).

⁴ Natnael Atnafu Gebeyehu et al., "Early Marriage and Its Associated Factors among Women in Ethiopia: Systematic Reviews and Meta-Analysis," *PLoS ONE* 18, no. 11 November (2023): 1–20.

⁵ Simin Montazeri et al., "Determinants of Early Marriage from Married Girls' Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study," *Journal of Environmental and Public Health* 2016 (2016).

⁶ Komnas Perempuan, "Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan," *Komnasperempuan.Go.Id*.

⁷ United Nations, "International Women's Day 8 March," *Www.Un.Org*.

Penelitian tentang bahayanya pernikahan dini telah dilakukan oleh Nur Afni Alfiana Hanifah dan Megah Stefani yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara daya pengetahuan gizi Wanita Usia Subur (WUS) dan status gizi anak. WUS yang berpengetahuan rendah cenderung akan memilih melangsungkan pernikahan dini yang juga kemungkinan berisiko terjadinya persalinan dini.⁸ Kemudian, penelitian yang dilakukan Permatasari Claudia ikut memperkuat kondisi ini. Perempuan berumur di bawah 20 tahun yang melahirkan berpeluang 1,5 kali lebih besar dengan kejadian *stunting* pada anak mereka.⁹ Kedua penelitian terdahulu ini melaporkan bagaimana kasus pernikahan dini memberikan dampak yang berbahaya. Ironisnya, permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur ke pengadilan agama dilaporkan sempat naik hingga 200%. Situasi ini sangat mengancam perempuan karena temuan dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) juga memperlihatkan anak yang lebih rentan dalam pernikahan di bawah umur ini adalah anak perempuan.¹⁰

PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) sejak dulu sudah memberikan respons terhadap praktik pernikahan dini yang marak terjadi di Indonesia. Pada tahun 2014, PGI secara tegas menolak batas usia pernikahan 16 tahun bagi perempuan yang tertulis dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 karena akan mengancam kesehatan maternal dan mencegah pertumbuhan intelektualitas.¹¹ PGI tetap konsisten mendukung pencegahan pernikahan dini dengan menerbitkan buku digital “Katekisasi Pranikah” pada tahun 2023. Sayangnya, kesadaran tentang risiko pernikahan dini belum secara komprehensif dan konkret dilakukan oleh pihak gereja karena memiliki tantangan dan keterbatasan tersendiri seperti yang disampaikan Ketua Umum PGI, Gomar Gultom dalam pertemuan dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahwa gereja selama ini terpanggil untuk terlibat dalam masalah-masalah sosial, tetapi mengalami keterbatasan karena PGI tidak punya umat, maka harus menggandeng para pimpinan gereja.¹² Mengingat bahwa pernikahan dini merupakan masalah

⁸ Nur Afni Alfiana Hanifah and Megah Stefani, “Hubungan Pernikahan Usia Dini Dengan Angka Kejadian Stunting Pada Balita Di Kelurahan Mekarsari,” *Jurnal Gizi Ilmiah : Jurnal Ilmiah Ilmu Gizi Klinik, Kesehatan Masyarakat dan Pangan* 9, no. 3 (2022): 32–41.

⁹ Permatasari Claudia, “Pernikahan Usia Dini Dan Risiko Terhadap Kejadian Stunting Pada Baduta Di Puskesmas Kertek 2, Kabupaten Wonosobo,” *Higeia Journal of Public Health Research and Development* 2, no. 2 (2022): 227–238.

¹⁰ Pythag Kurniati, “Menyoal Pernikahan Anak Di Indonesia, Permohonan Dispensasi Ke Pengadilan Agama Naik 200 Persen,” *Kompas.Com*; Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, Badan Pusat Statistik, 2020.

¹¹ Ash, “PGI Tolak Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan,” *Www.Hukumonline.Com*.

¹² Markus Saragih, “Kolaborasi BKKBN Bersama PGI Stop Anak Lahir Stunting,” *Pgi.or.Id*.

multifaktorial, pihak gereja harus mempertimbangkan pendekatan multidimensi untuk mendukung dan memberdayakan perempuan.

Upaya gereja dengan pendekatan pelayanan diakonia transformatif diyakini dapat menjadi salah satu opsi untuk dijadikan solusi gereja terhadap kasus pernikahan dini. Ini merupakan tanggung jawab yang besar dan menjadi urgensi yang harus dilakukan secepat mungkin supaya kehadiran Allah bisa dihayati tidak hanya bagi orang Kristen tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Dilihat dari beberapa konsep diakonia, maka tulisan ini lebih tepat bila diarahkan kepada pelayanan diakonia transformatif yang dikenal juga sebagai diakonia pembebasan. Josef P. Widyatmadja mengartikan diakonia transformatif yang dipelopori oleh Paulo Freire sebagai upaya penyadaran (konsientisasi) melalui pemberdayaan dan pengorganisasian. Diakonia ini memiliki pengertian sebagai pelayanan yang mengarah kepada perubahan secara struktural dalam masyarakat.¹³ Sebelumnya, Widyatmadja mengkritisi gereja karena pelayanan diakonia yang dilakukan institusi atau lembaga Kristen jauh lebih berkembang jika dibandingkan dengan keikutsertaan institusi gereja.¹⁴ Ini berarti mengindikasikan adanya kekosongan peran gereja dalam masyarakat.

Kekosongan tersebut akan diupayakan terjawab dalam tulisan ini. Penulis berharap dapat menguraikan gambaran seperti apa yang dapat ditawarkan dari pelayanan diakonia transformatif. Kenyataannya, penelitian tentang kajian yang mengangkat topik secara khusus tentang gereja dan pernikahan dini dengan pendekatan diakonia transformatif belum diangkat padahal topik ini cukup mendesak. Maka dari itu, kebaruan dari penelitian ini terletak pada bagaimana konsep diakonia transformatif dapat menjadi perwujudan dari gereja untuk memberi solusi terhadap kasus pernikahan dini. Tulisan ini disusun dengan tujuan untuk membahas secara konseptual bagaimana diakonia transformatif sebagai jawaban untuk gereja melancarkan program pemberdayaan perempuan untuk menghentikan praktik pernikahan dini yang terus meluas.

Metode Penelitian

Peneliti dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis deskriptif. Dalam prosesnya, peneliti menjadi instrumen kunci dengan mengupayakan pemahaman tentang

¹³ Josef P Widyatmadja, *Yesus Dan Wong Cilik, Praksis Diakonia Transformatif Dan Teologi Rakyat Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 44.

¹⁴ Widyatmadja, *Yesus Dan Wong Cilik, Praksis Diakonia Transformatif Dan Teologi Rakyat Di Indonesia*.

fenomena sosial secara mendalam terkait pernikahan dini dan diakonia transformatif yang diperoleh melalui data kualitatif yang kemudian dianalisis. Data analisis tersebut bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ada melalui ketersediaan literatur dari berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, dan informasi yang relevan dari internet. Melalui pengumpulan data dengan studi kepustakaan, maka seluruh sumber literatur akan dianalisis secara mendalam tentang pernikahan dini dan bagaimana gereja melalui diakonia transformatif dapat mengupayakan sebuah solusi gereja bagi perempuan. Hasil penelitian dapat bersifat temuan potensi dan masalah, keunikan obyek, makna suatu peristiwa, proses dan interaksi sosial, kepastian kebenaran data, konstruksi fenomena, dan temuan hipotesis.¹⁵ Pada penelitian ini akan dibatasi tingkat eksplanasinya dengan menggunakan penelitian deskriptif sehingga penelitian ini hanya menghasilkan sebuah gambaran tentang keadaan atau nilai satu atau lebih variabel secara mandiri tentang topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pernikahan Dini Sebagai Pemicu Masalah Kesehatan dan Sosial pada Perempuan

Peraturan pada beberapa negara termasuk di antaranya negara Indonesia secara jelas melarang pernikahan pada anak yang tertuang di dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Undang-Undang tersebut mengatur tentang perkawinan dan mencakup aturan tentang batas usia minimal individu diperbolehkan menikah di usia 19 tahun. Pernikahan dini terus dikaji sesuai dengan ketentuan hukum tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa angka praktik pernikahan dini tidak menurun malah prevalensi pernikahan dini terus meningkat. Di Indonesia, pernikahan dini termasuk yang tinggi. Indonesia menduduki peringkat ke-37 di seluruh dunia dan peringkat ke-2 dari negara di ASEAN setelah negara Kamboja.¹⁶ Di Indonesia pada tahun 2018, data menunjukkan bahwa perempuan berusia di bawah 18 tahun dengan status menikah mencapai 1.184.100 dengan jumlah kasus terbanyak berada di pulau Jawa, yaitu berjumlah 668.900 anak-remaja. Kasus pernikahan dini terus meningkat pada masa pandemi COVID-19 Januari-Juni 2020 sebanyak 34.000 permohonan dengan persentase 97%

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 3rd ed. (Bandung: Alfabeta, 2021), 25.

¹⁶ Baiq Rizka Herliana, Ni Wayan Arya Utami, and Desak Putu Yuli Kurniati, "Early Marriage Practices and the Health Impacts on Female Adolescent Health in Central Lombok: A Qualitative Study," *Public Health and Preventive Medicine Archive* 6, no. 1 (2018): 61–67.

dikabulkan.¹⁷ Angka pernikahan dini terus melonjak kemungkinan terjadi karena beberapa faktor.

Berdasarkan temuan-temuan dari berbagai penelitian penyebab pernikahan dini, sebagai berikut: (1) Faktor Ekonomi: Kemiskinan dan ketidakmampuan finansial keluarga kerap dijadikan alasan utama dari pernikahan dini. Orang tua meyakini dengan menikahkan anak-anak mereka lebih awal walaupun usia mereka belum memenuhi secara hukum dapat membebaskan mereka dari keterpurukan dan mengurangi beban finansial;¹⁸ (2) Faktor Sosial dan Budaya: Nilai-nilai tradisional yang dipegang oleh masyarakat setempat dan juga kepercayaan agama memainkan peran penting terjadinya pernikahan dini. Khususnya bagi perempuan didorong untuk menikah pada usia dini dengan tujuan menghindari stigma masyarakat;¹⁹ (3) Faktor Pendidikan: Rendahnya tingkat pendidikan pada orang tua maupun anak cukup berkontribusi secara signifikan terhadap tingginya angka pernikahan dini. Anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi cenderung memilih untuk menikah dini.²⁰; (4) Faktor Pandemi COVID-19: Masa Pandemi COVID-19 memperparah situasi dengan meningkatkan pernikahan dini. Banyak anak yang putus sekolah dan mengalami tekanan psikologi yang mendorong mereka untuk menikah lebih awal sebagai pelarian dari situasi sulit selama masa pandemi.²¹

Isu pernikahan dini juga sangat identik dengan kemiskinan karena keduanya memiliki keterkaitan dan memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini sering dikaitkan dengan kemiskinan, baik sebagai penyebab maupun akibat. Kemiskinan acapkali mendorong pernikahan dini karena keterbatasan akses pendidikan dan kebutuhan untuk mengurangi beban finansial. Sebaliknya, pernikahan dini juga dapat memperburuk kemiskinan di masa depan dengan membatasi peluang pendidikan dan pekerjaan. Salah satu contoh dapat terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 bagaimana keputusan untuk menikah dini menjadi salah satu faktor penentu kejadian kemiskinan dalam rumah tangga Indonesia.

¹⁷ Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 88–94.

¹⁸ Prakash C. Bhattacharai et al., "Prevalence of Early Marriage and Its Underlying Causes in Nepal: A Mixed Methods Study," *Social Sciences* 11, no. 4 (2022).

¹⁹ Bagong Suyanto et al., "The Causes and Impacts of Early Marriage: The Ordeal of Girls in East Java, Indonesia," *Sociologia, Problemas e Práticas*, no. 101 (2023): 71–94.

²⁰ Ibid.

²¹ Ismiati Ismiati, Fuji Khairani, and Teguh Achmalona, "Literature Review: Factors Caused an Increase the Number of Early Marriage during the Covid-19 Pandemic," *Jurnal Ners dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)* 9, no. 1 (2022): 112–120.

Lebih lanjut penelitian tersebut membuktikan bahwa perempuan yang memutuskan menikah dini akan lebih rentan terhadap kemiskinan dengan probabilitas 2,7% dibanding laki-laki karena lebih dibebankan pada urusan rumah tangga dan pengasuhan anak, yang berarti ruang gerak perempuan yang menikah dini cenderung dibatasi dan dipersulit terhadap pendidikan dan pasar tenaga kerja.²² Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini secara signifikan meningkatkan kemungkinan kemiskinan di masa depan, dengan melihat prevalensi individu yang menikah dini terus meningkat, maka memiliki probabilitas lebih tinggi untuk merawat kemiskinan di Indonesia.

Dampak lain yang juga kerap memiliki keterkaitan antara kemiskinan dan pernikahan dini, yaitu kasus *stunting*. Kasus *stunting* di Indonesia saat ini tidak dapat begitu saja diabaikan. *Stunting* adalah keadaan pada anak bayi di bawah lima tahun (balita) memiliki kondisi gagal tumbuh akibat dari kekurangan gizi kronis yang mengakibatkan anak terlalu pendek untuk usianya.²³ Umumnya, kekurangan gizi tersebut terjadi sewaktu bayi dalam kandungan dan pada masa bayi dilahirkan tetapi kondisi *stunting* baru akan kelihatan setelah berusia 2 tahun.²⁴ Berdasarkan data yang diuraikan bahwa kasus *stunting* di Indonesia cenderung turun tapi belum signifikan seperti standar yang ditetapkan oleh WHO, yaitu kurang dari 20%. Sementara, Indonesia belum dapat mencapai target 17% pada tahun 2023 (prevalensi *stunting* tahun 2023 sebesar 21,6%). Dengan begitu, *stunting* termasuk masalah yang sangat serius bagi anak-anak Indonesia. Tingginya prevalensi *stunting* menandakan banyak anak yang mengalami kekurangan gizi kronis dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan sehingga memerlukan penanganan yang cepat.

Kerumitan dalam mengkonstruksi masalah sosial seperti ini karena kemungkinan disebabkan dari berbagai pihak yang sulit menyelesaikan secara konkret dan juga mengalami kesulitan untuk mengurai kompleksitas masalahnya. Apabila diperhatikan, salah satu penyebabnya yaitu karena gizi buruk pada ibu selama proses kehamilan dan pada 1.000 hari pertama kehidupan anak yang dapat menghambat pertumbuhan mereka. Penelitian yang dilakukan Tri Rini Puji Lestari merangkum paling tidak ada beberapa faktor penyebab *stunting* pada umumnya,

²² Najwa Khairina and Muhammad Azhar Tridharma Putra, "The Association between Early Marriage Decisions and Poverty Incidents in Indonesia," *Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* 18, no. 2 (2023): 227–236.

²³ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)*, 1st ed. (Jakarta, 2017), 5.

²⁴ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)*.

sebagai berikut: (1) Ketimpangan ekonomi memperburuk karena terbatas memiliki akses terhadap makanan bergizi; (2) Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang gizi dan pola makan seimbang; (3) Kondisi sanitasi dan lingkungan juga dapat memengaruhi penyerapan nutrisi dan pertumbuhan; (3) Akses terbatas ke pelayanan kesehatan dapat menghambat identifikasi dan penanganan dini masalah gizi buruk.²⁵ Terbatasnya pengetahuan seorang ibu yang akhirnya memutuskan untuk menikah dini cenderung mengalami kekurangan gizi selama kehamilan yang berdampak pada pertumbuhan janin dan meningkatkan risiko *stunting* pada anak. Hasil penelitian dari 8 puskesmas di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2018 menunjukkan 2 di antara puskesmas tersebut terbukti memiliki hubungan yang signifikan antara remaja menikah dini dengan kejadian *stunting* dengan angkat 70-80%.²⁶

Penyebab tidak langsung juga dapat dilihat dari posisi perempuan dalam pernikahan yang cenderung dibebankan dengan tanggung jawab rumah tangga yang lebih berat. Hasil penelitian yang berjudul “Peran Perempuan dalam Perencanaan Keluarga sebagai Upaya Pencegahan *Stunting* di Desa Penfui Timur” mengindikasikan bagaimana peran perempuan kerap diabaikan. Terbukti dari hasil wawancara mendalam tentang perencanaan usia pernikahan, persiapan untuk menghadapi kehamilan, pengambilan keputusan, merencanakan kelahiran dan jumlah anak, bahkan jarak melahirkan dan kapan berhenti melahirkan, sebagian besar diputuskan oleh suami dan keluarga. Informan sebagian besar dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa mereka tidak merencanakan usia berapa melakukan perkawinan sehingga hal tersebut berisiko mengalami masalah kehamilan seperti *stunting*.²⁷ Kondisi ini sangat menyulitkan perempuan tentu saja. Dalam mendapatkan kesetaraan karena keputusan yang mencakup kemauan tentang diri saja harus dirampas padahal hal tersebut merupakan hak hidup mereka.

Dampak-dampak dari yang ringan hingga yang serius dari pernikahan dini sama sekali tidak membawa manfaat bagi perempuan, sebaliknya pernikahan dini sangat mengancam keberlangsungan hidup perempuan. Anak-anak dari ibu yang menikah sebelum 18 tahun cenderung lebih rentan mengalami *stunting* karena berbagai faktor, termasuk kesiapan fisik dan mental seorang ibu, status

²⁵ T.R.P Lestari, “Stunting Di Indonesia: Akar Masalah Dan Solusinya,” *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* XV, no. 14 (2023): 21–25.

²⁶ Heru Subaris Kasjono et al., “Impact of Early Marriage on Childhood Stunting” 27, no. January 2018 (2020): 172–174.

²⁷ Serlyansie V Boimau, Nurlaelah Al-Tadom, and Adriana M.S Boimau, “Peran Perempuan Dalam Perencanaan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Di Desa Penfui Timur,” *Junarl Ilmiah Obsgin* 15, no. 4 (2023): 409–416.

sosioekonomi, dan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan nutrisi karena keterbatasan akses pendidikan yang layak kepada mereka. Maka dari itu sejak awal tulisan ini menitikberatkan pada posisi perempuan dalam pernikahan dini karena banyaknya kerugian yang ditimbulkan dari pengabaian kondisi kesejahteraan perempuan. Perlu diakui bahwa saat ini isu perempuan menjadi darurat karena penempatan posisi mereka selalu dikondisikan pada kelas 2. Upaya untuk menunda usia pernikahan dan meningkatkan pendidikan serta sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini dapat membantu mengurangi prevalensi angka pernikahan dini di Indonesia. Keterlibatan gereja sangat memungkinkan upaya ini untuk dilakukan. Di samping itu, gereja merupakan lembaga yang memiliki wewenang atas legalitas pernikahan di Indonesia.

Definisi dan Prinsip Dasar Diakonia Gereja sebagai Pelayanan Sosial

Masalah sosial sebenarnya telah menjadi salah satu fokus gereja awal sampai saat ini (Kis. 6:1-7). Pelayanan diakonia dalam gereja merupakan aspek vital yang mencerminkan keterkaitan antara iman dan tindakan sosial. Pelayanan diakonia dalam gereja merupakan topik yang cukup luas dan beragam karena mencakup berbagai perspektif teologis, historis, dan sosial. Meskipun berbagai gereja memiliki pandangan yang berbeda tentang pelayanan diakonia, tetapi secara umum gereja sepakat bahwa pelayanan diakonia adalah bagian integral dari pelayanan firman yang berfungsi sebagai jembatan antara gereja dan masyarakat, serta mendorong jemaat atau orang percaya terlibat dalam pelayanan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini setuju dengan kritik yang disampaikan Singgih terhadap pemisahan pelayanan diakonia dari pelayanan firman. Diakonia harus dipandang sejajar dengan pelayanan firman agar gereja dapat berperan memenuhi panggilan untuk terlibat dalam praktik sosial di masyarakat.

Kata diakonia (*διακονία*) secara harfiah berarti pelayanan, sementara kata *dakonein* (*διακονέιν*) diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh pelayan untuk menghidangkan makanan di meja atau kebutuhan jasmani para tuan dan orang-orang yang terhormat. Akan tetapi, konsep diakonia yang dimaksud dalam Alkitab sangat berbeda. Pelayanan ini justru tidak diprioritaskan kepada kaum elit, tetapi dikhususkan bagi mereka yang miskin dan tertindas serta bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Menurut Noordegraaf dalam tulisan Kurniawan, mendefinisikan diakonia dalam konteks Kristen, yaitu seluruh pekerjaan yang dilakukan untuk membangun dan memperluas jemaat yang dilakukan oleh pelayan Tuhan maupun jemaat. Dalam arti yang lebih sempit, diakonia adalah pelayanan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada semua orang yang sedang

mengalami berbagai kesulitan dalam masyarakat.²⁸ Umumnya, diakonia memang difokuskan kepada pelayanan sosial bagi orang miskin.

Tri tugas dari gereja yang meliputi Koinonia, Diakonia, dan Marturia secara prinsip dapat dijadikan solusi bagi masalah sosial. Tri tugas gereja ini seharusnya bisa dipahami secara utuh dan berkesinambungan untuk menghadapi masalah sosial termasuk pernikahan dini. Faktanya, gereja masih dinilai kurang tepat dalam memandang tri tugas ini. Emanuel Gerrit Singgih mengkritik kegagalan gereja dalam menunaikan tri tugas gereja tersebut yang dibahas dalam tulisan Jozef M. N. Hehanussa. Gereja pada umumnya memisahkan ketiga tugas gereja dan bahkan hanya menekankan pada salah satu saja yang penting. Secara tidak langsung dengan pemahaman seperti ini akan memunculkan pengabaian pada unsur-unsur yang lain. Singgih menyampaikan bahwa seringkali gereja hanya memberikan penekanan pada yang kelembagaan (Koinonia) tetapi mengabaikan aspek ritual (Marturia) dan etikal (Diakonia). Suatu kekeliruan juga kalau ritual dan etikal hanya ditempatkan pada aspek institusional, atau sebaliknya institusional dan etikal diterapkan dari segi ritual saja. Tetapi apabila gereja hanya menekankan pelayanan Diakonia dan mengabaikan aspek Marturia dan Koinonia akan menyebabkan gereja dipandang kurang lebih seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).²⁹

Upaya konkret untuk mengatasi permasalahan ini dapat diuraikan dari prinsip gereja yang sudah terbangun dari awal, yaitu melalui tri tugas gereja. Secara lebih khusus lagi, penelitian ini mencoba memberikan tanggapan terhadap kasus pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur dengan pendekatan prinsip diakonia. Apabila melihat akhir catatan Singgih tentang tri tugas gereja, maka harus dipahami secara komprehensif dan terbuka karena tulisan tersebut memberikan rekonseptualisasi tentang pelayanan diakonia untuk mengarahkan pada konsep diakonia sebagai usaha menghadirkan kesejahteraan hidup bagi kelompok atau komunal termasuk perempuan. Tanggapan yang menarik juga disampaikan Hehanussa dalam tulisannya yang memberikan empat poin tentang kegagalan gereja dewasa dalam melakukan pelayanan diakonial: (1) pelayanan firman lebih penting dari pelayanan diakonia; (2) pelayanan diakonia hanya bersifat insidental; (3) pelayanan diakonia dipahami sebagai pelayanan yang kuratif; (4) miskonsepsi terhadap tujuan pelayanan diakonia sebagai program “kristenisasi” tetapi juga tidak perlu menyembunyikan identitas kekristenan untuk

²⁸ Kurniawan, “Korelasi Misi Penginjilan Gereja Dan Pelayanan Diakonia,” *Jurnal Teologi Gracia Deo* 5, no. 2 (2023): 349–360.

²⁹ Jozef M N Hehanussa, “Pelayanan Diakonia Yang Transformatif: Tuntutan Atau Tantangan,” *Gema Teologi* 36 (2012): 127–138.

menghindari anggapan bahwa pelayanan diakonia sebagai sebuah bentuk pelayanan sosial modern atau fobia kristenisasi.³⁰

Pelayanan Diakonia sebagai Bagian dari Pelayanan Firman

Konsep pelayanan diakonia sebenarnya telah diterapkan secara langsung melalui pemeliharaan dan keberpihakan Allah terhadap umat-Nya, khususnya mereka yang mengalami kesesakan. Sejak di Perjanjian Lama dapat terlihat dari praktik-praktik yang memang dimaksudkan untuk menolong dan berpihak kepada rakyat kecil. Sebagai contoh dalam Perjanjian Lama, yaitu adanya larangan membebankan bunga kepada orang miskin (Kel. 22:25), peraturan tahun Sabat dan tahun Yobel dengan tujuan perlindungan kepada orang miskin (Im. 25:35-55), penghukuman bagi mereka yang mencatut dan memberi bunga atas pinjaman yang diberikan kepada orang miskin (Yeh. 22:12), kemarahan nabi yang nampak jelas ketika pembagian tanah yang tidak adil dan dilakukan oleh penguasa kepada rakyat (Hos. 5:10; Yeh. 5:8), dan perlindungan pada janda dan yatim piatu serta orang asing (Im. 25:35-55). Tindakan-tindakan yang diuraikan tampak jelas keterkaitan antara aspek sosial dan teologis yang saling mengisi untuk mentransformasi struktur sosial-ekonomi yang menindas dan memarginalkan masyarakat.³¹

Pelayanan diakonia tidak terpisah dari pelayanan firman, melainkan salah satu bentuk pelayanan firman itu sendiri. Seringkali, baik gereja atau individu memisahkan antara pelayanan firman dan pelayanan meja. Di awal tulisan telah menguraikan keprihatinan Singgih tentang kegagalan gereja dewasa melakukan pelayanan diakonia. Tanggapan mengenai pelayanan firman lebih penting dari pelayanan diakonia ini menurut Singgih tentu saja keliru dan miskonsepsi. Imelda Christy Poceratu ikut memberikan sebuah telaah bagaimana terlihat tugas diakon gereja yang terambil dari Kisah Para Rasul 6:1-7 memberikan pengaruh yang positif kepada pelayanan firman para rasul pada saat itu. Dengan ditunjuknya tujuh orang untuk melayani orang miskin, maka informasi tentang kekristenan makin tersebar dan meningkatkan jumlah orang percaya secara signifikan.³² Artinya, pelayanan meja yang diserahkan kepada tujuh orang tersebut sama pentingnya dengan pelayanan firman yang dilakukan para rasul karena sama-sama membawa faedah bagi gereja.

³⁰ Ibid.

³¹ Kurniawan, "Korelasi Misi Penginjilan Gereja Dan Pelayanan Diakonia."

³² Imelda Christy Poceratu, "Duties of The Church Diaconal According to Acts 6:1-7," *East Asian Journal of Multidisciplinary Research* 2, no. 11 (2023): 4577–4584.

Pelayanan Diakonia dari Semua Orang Percaya

Ajaran Lutheran memberikan pemahaman tentang Kisah Para Rasul 6:1-7 untuk merevitalisasi konsep diakonia dari semua orang percaya, di mana setiap anggota gereja mau terlibat dalam pelayanan sosial melalui peran dan hubungan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Gagasan tentang diakonia semua umat beriman dari Luther ini disampaikan melalui tulisan Craig L. Nesson bahwa pelayanan diakonia seharusnya dikembalikan pada konsep awal yang perlu difokuskan kepada tema besar imamat universal yang pernah diklaim secara radikal pada era reformasi dengan tujuan menyadari tentang status yang sama bagi semua orang percaya di hadapan Tuhan berdasarkan baptisan. Imamat ini menurut Luther didesain untuk mengatasi masalah ketergantungan kaum awam pada pelayanan hierarki klerikal. Dalam ajarannya juga tentang imamat universal, baptisan berfungsi sebagai penahbisian terhadap pelayanan dalam diakonia semua orang percaya, yang juga dapat dinamakan pelayanan kaum awam. Alih-alih menyebutkan kaum awam, sebenarnya Luther lebih senang dengan penyebutan “umat Kristen” daripada istilah “awam” yang sering dikonotasikan “amatir” atau “kurang ahli”.³³ Maka seiring berjalannya waktu, istilah awam mulai tergeser dengan penggunaan yang lebih proporsional, seperti orang percaya ataupun orang Kristen.

Dewan Gereja Dunia (WCC) pada tahun 2022 yang bertema: *Called to Transformation – Ecumenical Diaconia* menyoroti tiga komponen untuk menyegarkan kembali tentang arti diakonia, sebagai berikut: (1) Diakonia merupakan tindakan atau memberikan pelayanan dengan menggunakan perkataan dan perbuatan; (2) Iman Kristen memotivasi tindakan ini dan melihatnya sebagai ekspresi dari murid Kristus; (3) Intervensi diakonia mencerminkan realitas sosial dan berupaya untuk meringankan penderitaan manusia dan mempromosikan keadilan, perdamaian, dan martabat manusia.³⁴ WCC dengan tema “dipanggil untuk transformasi” tersebut memberikan perhatian ekumenis bahwa diakonia adalah milik semua orang yang dibaptis sebagai dimensi yang tidak dapat terpisahkan dari hakikat dan misi gereja. Diakonia semua orang percaya yang juga merupakan “diakonia individu” melalui pembaptisan, seseorang yang telah dibaptis dinilai layak untuk melakukan karena dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Yesus, dan dianugerahkan karunia-karunia rohani oleh Roh Kudus

³³ Craig L. Nesson, “The Diaconate of All Believers: Theology, Formation, Practice,” *Religions* 14, no. 6 (2023).

³⁴ World Council of Churches, *Called to Transformation* (Geneva: WCC Publications, 2022), 16.

untuk dibagikan dalam pelayanan kepada orang lain dalam praktik sosial Kristen.³⁵ Jadi, tidak ada alasan gereja secara kelembagaan maupun individu tidak melakukan diakonia. Justru, dengan adanya pernyataan WCC tersebut, gereja semakin didorong untuk membawa transformasi sosial di tengah masyarakat.

Terlepas dari status atau kondisi sosial orang Kristen, diakonia semua orang percaya merupakan bentuk tindakan alamiah dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai macam perbuatan baik, seperti keluarga yang merawat para anggota keluarganya, lingkungan sekitar dan tempat kerja, masyarakat sipil, dan arena aksi sosial lainnya. Perlu diperhatikan bahwa diakonia yang dilakukan orang percaya juga mencakup proyek untuk memperbaiki lingkungan sekitar dan mengadvokasi isu-isu dalam bidang sosial atau bahkan yang lebih luas. Pemahaman ini juga untuk mengakomodir tentang imajinasi gereja bagaimana anggota tubuh Kristus melayani sebagai pelayan dalam peran dan hubungan mereka dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya pelayanan yang dilakukan sebagai sebuah lembaga. Konsep ini dapat mendasari gereja dan orang percaya untuk bergerak menciptakan lingkungan yang sehat termasuk dalam menangani isu utama dalam penelitian ini.

Pelayanan Diakonia sebagai Jembatan antara Gereja dan Masyarakat

Annete Noller mengemukakan sebuah pokok pemikiran tentang gereja di dalam misi Kristus yang membutuhkan aksi diakonia antara jemaat, komunitas, dan sosial dari teori gereja yang sedang dikembangkan dalam teologi Protestan Jerman dari perspektif diakonia Lutheran. Mengingat kondisi masyarakat yang semakin terfragmentasi secara sosial, tindakan diakonia dapat menjadi cara yang efektif bagi gereja untuk berpartisipasi dalam misi Allah. Penelitian tersebut memberikan tiga temuan utama yang meliputi: (1) Komunikasi injil: gereja dapat menggunakan berbagai organisasi dan profesi untuk menjangkau orang-orang dalam situasi sosial yang berbeda; (2) Diakonia sebagai amal: diakonia dilihat sebagai bentuk khusus dari aktivitas gerejawi di mana kasih karunia Allah disampaikan melalui tindakan amal, yang dapat menjembatani kesenjangan sosial; (3) Pendidikan diakonia: mengkomunikasikan dimensi diakonia dari Injil, baik dalam konteks parokial maupun dalam perusahaan sosial yang bekerja atas nama negara kesejahteraan sosial.³⁶

Vitalitas pelayanan diakonia perlu disadari sebagai upaya untuk menjembatani gereja dan masyarakat luas serta membantu gereja menghubungkan

³⁵ World Council of Churches, *Called to Transformation*.

³⁶ Annette Noller, "Church in the Mission of Jesus Christ: Diaconal Action between Congregation, Community, and Social Enterprises," *Caritas et Veritas* 2019, no. 1 (2019): 49–57.

ibadah, misi, dan pelayanan kehidupan sehari-hari umat. Pelayanan diakonia menandakan sebagai aspek penting yang mencerminkan hubungan antara iman dan tindakan sosial. Meskipun pandangan tentang diakonia sangat luas, tetapi ada kesepakatan umum bahwa pelayanan diakonia merupakan bagian integral dari pelayanan firman. Selain itu, pelayanan diakonia juga berfungsi sebagai penghubung antara gereja dan masyarakat, dan sebagai dorongan semua orang percaya mampu terlibat dalam pelayanan sosial. Dalam hal ini memerlukan fondasi teologis yang kuat dan kolaborasi yang lebih baik antara berbagai bentuk pelayanan diakonia supaya meningkatkan dampak dan efektivitas dalam transformasi sosial.

Diakonia Transformatif sebagai Solusi Gereja untuk Menghentikan Pernikahan Dini

Diakonia yang dipahami sebagai bentuk pelayanan sosial umumnya dibagi menjadi tiga jenis: pertama, diakonia karitatif yaitu pelayanan yang wujudnya pemberian sukarela secara langsung dan belas kasihan bagi penderitaan sesama; kedua, diakonia reformatif yaitu pelayanan bagi sesama dengan fokus meningkatkan kualitas hidup manusia pada bidang kesehatan ekonomi, dan aspek lainnya; ketiga, diakonia transformatif yang secara umum diartikan sebagai pelayanan yang tidak hanya berbentuk tindakan-tindakan amal gereja, tetapi mencakup upaya dari tindakan-tindakan transformatif yang memperjuangkan hak-hak hidup.³⁷ Definisi ini menolong gereja dan masyarakat untuk terlibat dan memperjuangkan pemberdayaan dan penghidupan bagi mereka yang tertindas, termasuk dalam konteks tulisan ini adalah perhatian yang menekankan pada penghidupan perempuan.

Diakonia yang lebih spesifik di sini, yaitu diakonia transformatif diharapkan dapat menjadi konsep bagi gereja untuk menyelamatkan hidup perempuan dari pernikahan dini yang banyak membawa penderitaan. Diakonia transformatif menurut Yessy Kenny Jacob mengkategorikan ke dalam dua dimensi: (1) dimensi fisikal-material, yaitu kemandirian secara ekonomi dan penghidupan secara layak; (2) dimensi spiritual, yaitu proses pengenalan akan Tuhan sehingga membentuk pola pikir dan gaya hidup yang benar. Gereja dituntut dapat memenuhi fungsi sebagai pelaksana *missio Dei* yang dapat menjadi pendukung dan solusi bagi

³⁷ David Setiawan and Novita Harita, "Berbagai Bentuk Pelayanan Diakonia Transformatif: Sebuah Jembatan Misi Perintisan Jemaat Kepada Kaum Miskin Di Indonesia," *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen* 3, no. 2 (2022): 123–140.

penghidupan jemaat maupun masyarakat sekitar.³⁸ Pemisahan antara spiritual dan non-spiritual tidak berlaku bagi diakonia transformatif karena keduanya merupakan bagian yang harus dijalankan.

Pernikahan dini sudah seharusnya dijadikan masalah prioritas di Indonesia yang bukan saja menjadi tugas pemerintah tetapi juga menjadi aspek kritis dan krusial untuk dibahas dan direspons oleh gereja secara serius. Gereja memiliki peran yang kuat dan luas dalam masyarakat Indonesia karena mampu menjangkau wilayah pedesaan hingga perkotaan. Kenyataannya, peran tradisional sangat melekat pada gereja masa kini yang hanya sibuk dengan urusan internal. Seperti yang disampaikan Fotarisman Zaluchu dalam tulisannya bahwa gereja adalah entitas organis yang seharusnya bukan hanya fokus dalam penyampaian firman Tuhan, tetapi juga ikut berperan untuk menghadirkan solusi atas masalah sosial.³⁹ Selain peduli akan rohani, gereja juga harus aktif terlibat dalam pembicaraan tentang kesehatan jasmani. Gereja tidak lagi terjebak dengan cara pandang dikotomis dalam menyikapi masalah-masalah sosial. Bukankah secara implisit disebutkan bahwa gereja menjadi bagian dari dunia ini (Yoh. 17:18; Yoh. 4:17), maka dari itu gereja harus ikut menyelamatkan mereka yang terdampak dan memerlukan pertolongan.⁴⁰

Diakonia Transformatif Mendorong Terwujudnya Kestaraan Gender dan Keadilan Sosial

Implementasi dari diakonia transformatif untuk menjawab persoalan pernikahan dini perlu memperhatikan juga tentang apakah perempuan diperlakukan secara adil atau belum. Kestaraan gender merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam konteks keagamaan. Di sini, gereja sebagai institusi yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan spiritual memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan praktik terkait gender. Meskipun ajaran gereja sering kali menekankan nilai-nilai kasih, keadilan, namun kenyataannya masih banyak praktik patriarkal dan paham tradisional yang memperkuat ketidaksetaraan gender. Bahkan dalam banyak komunitas gereja, perempuan kerap menghadapi hambatan dalam

³⁸ Yessy Kenny Jacob, "Diakonia Transformatif Sebagai Aktualisasi Missio Dei Dalam Membangun Jemaat," *Kurios: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 8, no. 2 (2022): 574–583.

³⁹ Fotarisman Zaluchu, "Gereja Dan Stunting: Integrasi Tanggung-Jawab," *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan* 16, no. 1 (June 2023): 9–17.

⁴⁰ Albiner Siagian, "Peranan Gereja Meningkatkan Derajat Kesehatan Jemaat," *Jurnal Diakonia* 2, no. 2 (2022): 65–75.

mencapai posisi kepemimpinan dan partisipasi penuh dalam kegiatan keagamaan. Peran gereja terhadap perempuan patut diragukan.

Gereja seharusnya dapat berperan dalam melawan ketidakadilan sosial termasuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender. Nahas, dalam salah satu temuan yang dikemukakan Hannelie J. Wood menyampaikan bahwa gereja berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan ketidaksetaraan gender yang kemudian membatasi kesetaraan gender melalui sudut pandang stereotip. Praktik budaya dan tradisional yang merugikan sering kali berkontribusi pada penderitaan perempuan dan kekerasan dalam konteks patriarkal. Dampaknya, perempuan akhirnya harus menegosiasikan kembali identitas mereka di tengah pandangan gereja tentang perempuan dan peran sosial yang diterima.⁴¹ Menanggapi ketidaksetaraan gender yang terjadi di lingkungan gereja meningkatkan kekhawatiran penulis dengan kurangnya upaya konkret untuk menghentikan penderitaan perempuan. Padahal sudah jelas dari uraian tugas gereja bagaimana seharusnya gereja menjadi agen perubahan dalam mempromosikan kesetaraan gender. Senada dengan itu, dalam tiga bentuk diakonia ekumenis dari WCC yang telah disebutkan, poin penting yaitu intervensi diakonial mencerminkan realitas sosial dan berupaya untuk meringankan penderitaan manusia dan mempromosikan keadilan, perdamaian, dan martabat manusia.

Melalui metafora pohon kesetaraan gender yang diuraikan oleh Wood, gereja dapat mengatasi penindasan dan upaya dehumanisasi perempuan. Hal ini dapat dilakukan melalui program pendidikan dan penjangkauan masyarakat di mana mereka dapat berpartisipasi dalam mengubah ketidakadilan yang menimpa perempuan atas kontrol, supremasi, dan identifikasi laki-laki. Metafora pohon kesetaraan gender yang digunakan menggambarkan gereja sebagai pohon dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap hak perempuan dan kesetaraan gender dengan memulihkan martabat, kesetaraan, non-diskriminasi, keadilan, kesempatan, dan otonomi perempuan. Gereja memiliki tugas untuk mengubah akar patriarki menjadi akar empati, kepedulian, penyembuhan, dan kesetaraan untuk melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi supaya perempuan dijadikan peserta yang layak dalam semua bidang kehidupan.⁴² Melalui upaya pemberdayaan dan penghidupan bagi perempuan menjadi salah satu solusi yang diberikan gereja untuk keluar dari penindasan yang perempuan alami. Dengan begitu, perempuan dapat

⁴¹ Hannelie J. Wood, "Gender Inequality: The Problem of Harmful, Patriarchal, Traditional and Cultural Gender Practices in the Church," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 75, no. 1 (2019): 1–8.

⁴² Ibid.

memandang diri mereka sendiri sebagai manusia yang layak dan bebas untuk menuntut rasa hormat dan akses terhadap kesempatan yang sama, serta mendapatkan otonomi terhadap diri mereka sendiri.

Diakonia Transformatif Mendorong Peran Pemimpin Agama untuk Membawa Perubahan Sosial

Anggapan bahwa pernikahan dini sebagai norma agama sering dinormalisasikan. Dalam lingkup agama Kristen, sering kali terlihat bagaimana pernikahan dijadikan solusi bahkan dorongan untuk menghindari dosa seks pranikah. Amzat dalam penelitiannya mengkritisi miskonsepsi tentang pernikahan karena dampaknya dapat mendorong praktik yang salah seperti pernikahan dini. Temuan dalam penelitian tersebut, mengemukakan adanya pengaruh pemimpin agama pada pernikahan dini. Ada tiga kategori pemimpin agama terkait pernikahan dini, sebagai berikut: pertama, proaktif yaitu aktif membahas dan menentang pernikahan dini; kedua, pasif yaitu tidak menunjukkan sikap jelas, tidak mendukung atau menentang pernikahan dini; ketiga, promotif yaitu mendukung pernikahan dini karena menganggap bermanfaat.⁴³ Dalam konteks ini, sikap proaktif dari pemimpin agama yang diperlukan supaya literasi tentang pernikahan dini menjadi familier di dalam gereja.

Mengingat posisi sosial dan peran pemimpin agama dalam meresmikan pernikahan dianggap sebagai kunci, maka partisipasi mereka menjadi rekomendasi dalam pencegahan pernikahan dini. Pemimpin agama harus mengambil peran yang proaktif yang turut aktif bersuara dan bertindak melawan pernikahan dini. Peran pemimpin agama di dalam gereja dapat digunakan untuk memberikan otoritas moral dalam kampanye bahwa gereja menentang pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur. Profesi mereka sebagai pemimpin agama menjadikan mereka pemangku kepentingan yang memiliki kehadiran yang kuat di komunitas lokal dan mampu memobilisasi dukungan akar rumput serta mendapatkan kepercayaan dari kelompok rentan. Seperti yang diketahui, Indonesia sebagai negara berkembang memandang LSM dan organisasi keagamaan menjadi garda terdepan dalam kegiatan amal dan aspek-aspek yang terkait dengan perlindungan, keadilan, dan pendidikan. Fungsi penting pemimpin agama dapat menjadi salah pendorong supaya pendekatan komprehensif terhadap pelayanan diakonia transformatif dapat terwujud.

⁴³ Jimoh Amzat, "Faith Effect and Voice on Early Marriage in a Nigerian State," *SAGE Open* 10, no. 2 (2020).

Kepemimpinan bagaimanapun menjadi salah satu aspek yang penting di dalam melaksanakan pelayanan berbasis diakonia transformatif. Peran pemimpin perlu aksi nyata seperti yang disampaikan oleh Smith Francis Tettey di dalam disertasinya memperkenalkan teori kepemimpinan yang menempatkan praktik pastoral diakonia transformasional yang berfungsi sebagai sarana untuk menanggapi masalah-masalah sosial, yaitu teori *spiritual leadership capital* (SLC). SLC pada dasarnya diartikan sebagai keunggulan yang muncul dari pengabdian moral, estetika atau spiritualitas dalam diri seseorang yang menjadi pendorong utama dalam merumuskan paradigma dan pendekatan kepemimpinan mereka terhadap masalah-masalah kehidupan tanpa terkecuali sebagai respons terhadap dinamika dunia yang terus berubah.⁴⁴ SLC berupaya membangun manusia dari dalam untuk mengatasi masalah internal dan eksternal. *Capital* atau modal inilah dianggap sebagai perubahan paradigma yang ampuh untuk mengatasi masalah sosial.

Dasar pemikiran diakonia transformatif sebagai salah satu cara SLC dalam praksis pastoral edukatif sebagai salah satu aspek kehidupan jemaat yang berfokus pada pelayan dan pertolongan. Secara praktis, sejauh mana kedalaman spiritual, stabilitas mental, ketangkasan, dan keberanian seorang pemimpin untuk membuat gerakan atau perubahan. Melalui gagasan SLC, spiritualitas seseorang mengilhami keberanian, harapan, dan ketahanan serta memberi arah yang harus terus dipertahankan agar dapat terus berkarya secara kreatif. Selain itu, SLC yang dikembangkan oleh Tettey menyatakan SLC sebagai faktor yang menentukan kualitas hidup melalui keyakinan dan sistem nilai yang memengaruhi pola pikir dan tindakan seseorang.⁴⁵ *Capital* atau modal ini penting untuk menciptakan kehidupan yang produktif. Para pemimpin dapat mengembangkan modal ini pada diri mereka dan pengikut mereka melalui pengajaran yang disengaja tentang nilai-nilai spiritual, sehingga pelayanan pastoral berbasis kepemimpinan spiritual ini menjadi upaya pendidikan yang mendalam. Fokus utamanya adalah memperkuat kestabilan internal seseorang agar mampu menghadapi tantangan eksternal, bukan hanya memberikan kenyamanan. Dengan demikian, diakonia transformasi dengan pendekatan SCL menekankan pada pengembangan kapasitas pribadi yang berkelanjutan melalui dasar spiritual yang kuat.

⁴⁴ Smith F.K. Tettey and Malan Nel, "Transformational Diaconia as Educative Praxis in Care within the Present Poverty-Stricken South African Context," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 76, no. 2 (2020): 1–11.

⁴⁵ Ibid.

Penulis melihat bahwa konsep SLC ini juga berpeluang menghasilkan dampak positif bagi perempuan yang kemungkinan dapat terjadi, yaitu (1) Kemandirian dan ketahanan: perempuan memiliki keyakinan dan nilai spiritual yang kuat untuk mampu menghadapi tantangan dan ancaman dari luar; (2) Pembangunan kapasitas pribadi: perempuan dapat mengembangkan keterampilan dan kapasitas pribadi yang menunjang kehidupan produktif; (3) Kesetaraan Gender: perempuan mendapatkan peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan; (4) Pengaruh positif dalam komunitas: perempuan yang diberdayakan dengan nilai dan keyakinan spiritual yang kuat dapat menjadi pemimpin yang efektif dalam komunitas mereka dan berkontribusi pada perubahan positif dan pemberdayaan orang lain. Maka dari itu, SLC dapat dikembangkan sebagai program pemberdayaan yang dapat difokuskan sebagai program pemberdayaan bagi perempuan untuk menjadikan mereka lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang mengancam kehidupan mereka.

Diakonia Transformatif Menghadirkan Prinsip Pemberdayaan Perempuan sebagai Perwujudan Transformasi Sosial

Diakonia transformatif seperti yang diketahui sebagai pelayanan gereja yang tidak hanya berfokus pada bantuan langsung, tetapi juga pada pemberdayaan dan transformasi sosial. Widyatmadja yang dikutip oleh Setiawan dan Harita memaparkan tentang diakonia transformatif bagaimana seharusnya gereja dan masyarakat dapat mengembalikan kesejahteraan rakyat yang telah dirampas oleh pihak tidak bertanggung jawab. Bagi masyarakat yang tertindas dan tidak mendapatkan hak hidupnya diharapkan tertolong dengan adanya diakonia transformatif ini. Dalam implementasinya, perlu memperhatikan tujuh aspek, antara lain: (1) rakyat bukan objek, sebaliknya menjadi subjek dari sejarah kehidupan manusia; (2) upaya yang bersifat preventif lebih diperlukan dibandingkan yang karitatif; (3) masyarakat perlu didorong untuk berpartisipasi secara aktif; (4) berdasarkan pada motif keadilan; (5) melakukan berbagai riset sosial untuk menemukan faktor-faktor penyebab kemiskinan; (6) edukasi sebagai upaya penyadaran bagi setiap warga negara tentang partisipasi mereka; (7) pengorganisasian masyarakat dalam bentuk komunitas.⁴⁶

⁴⁶ Setiawan and Harita, "Berbagai Bentuk Pelayanan Diakonia Transformatif: Sebuah Jembatan Misi Perintisan Jemaat Kepada Kaum Miskin Di Indonesia."

Ketujuh aspek yang diuraikan oleh Widyatmadja dapat memberikan kerangka kerja yang komprehensif kepada gereja untuk melakukan pemberdayaan bagi perempuan: (1) Melihat perempuan bukan sebagai objek bantuan melainkan sebagai subjek yang aktif dalam proses perubahan. Gereja perlu menciptakan ruang bagi perempuan untuk terlibat dan berkontribusi, mengambil keputusan, dan mengembangkan potensi mereka; (2) Diakonia transformatif mendorong gereja untuk tidak hanya mengatasi gejala masalah, namun lebih menggali akar penyebab permasalahan yang dihadapi perempuan; (3) Gereja perlu membekali perempuan dengan keterampilan, pengetahuan, dan jaringan yang diperlukan untuk mengatasi masalah mereka sendiri; (4) Gereja perlu memastikan bahwa semua program pemberdayaan yang dilakukan didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan gender; (5) Keterlibatan masyarakat termasuk perempuan diperlukan dalam setiap tahap proses perubahan; (6) Gereja perlu menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi perempuan khususnya yang relevan dengan kebutuhan mereka; (7) Membentuk komunitas atau kelompok-kelompok perempuan dapat memperkuat suara mereka dan meningkatkan efektivitas upaya pemberdayaan.

Gereja melalui konsep diakonia transformatif dapat terlibat dan berperan secara signifikan dalam masyarakat untuk membawa transformasi sosial. Gereja dapat menerapkan tujuh aspek diakonia transformatif yang ditawarkan, sehingga gereja dapat terlibat untuk mendorong perempuan mencapai potensi penuh diri mereka dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan setara. Khususnya dalam konteks permasalahan pernikahan dini, gereja dapat menjadi agen perubahan yang sangat kuat untuk menghentikan dan mencegah terjadinya praktik pernikahan dini yang cukup banyak terjadi di Indonesia. Dengan begitu, perempuan dapat dipandang lebih baik berkat keterlibatan gereja yang serius dalam pemberian program pemberdayaan perempuan.

Simpulan

Pernikahan dini menjadi fenomena yang perlu untuk mendapatkan perhatian karena melihat dampak yang sangat serius bagi perempuan. Hal ini menjadikan posisi mereka rentan terhadap diskriminasi yang merampas hak hidup mereka. Pernikahan dini merupakan salah satu masalah sosial yang cukup kompleks dan memerlukan pendekatan yang nyata dalam penanganannya. Penelitian ini memberikan sebuah sumbangsih pemikiran tentang bagaimana diakonia transformatif dapat dimanfaatkan oleh gereja untuk menghentikan kasus pernikahan dini yang terus melonjak dalam beberapa dekade ini. Melalui pendekatan diakonia transformatif maka mendorong untuk terwujudnya kesetaraan

gender dan keadilan sosial bagi perempuan, pentingnya peran pemimpin gereja dalam mengkampanyekan larangan tentang pernikahan dini dan terlibat dalam upaya pemberdayaan dan penghidupan bagi perempuan, dan dorongan bagi gereja melalui diakonia transformatif dapat menerapkan prinsip-prinsip untuk melakukan pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan transformasi sosial. Mengingat penelitian ini memiliki keterbatasan, maka penting bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi tentang isu pernikahan dini dan melakukan penelitian lapangan supaya solusi yang dihadirkan dari gereja dapat lebih komprehensif dan mendalam.

Daftar Pustaka

- Amzat, Jimoh. "Faith Effect and Voice on Early Marriage in a Nigerian State." *SAGE Open* 10, no. 2 (2020).
- Ash. "PGI Tolak Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan." *Www.Hukumonline.Com*.
- Badan Pusat Statistik. *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*. Badan Pusat Statistik, 2020.
- Bhattarai, Prakash C., Deepak R. Paudel, Tikaram Poudel, Suresh Gautam, Prakash K. Paudel, Milan Shrestha, Janes I. Ginting, and Dhruba R. Ghimire. "Prevalence of Early Marriage and Its Underlying Causes in Nepal: A Mixed Methods Study." *Social Sciences* 11, no. 4 (2022).
- Boimau, Serlyansie V, Nurlaelah Al-Tadom, and Adriana M.S Boimau. "Peran Perempuan Dalam Perencanaan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Di Desa Penfui Timur." *Jurnal Ilmiah Obsgin* 15, no. 4 (2023): 409–416.
- Claudia, Permatasari. "Pernikahan Usia Dini Dan Risiko Terhadap Kejadian Stunting Pada Baduta Di Puskesmas Kertek 2, Kabupaten Wonosobo." *Higeia Journal of Public Health Research and Development* 2, no. 2 (2022): 227–238.
- Fadilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek." *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 88–94.
- Gebeyehu, Natnael Atnafu, Molalign Melese Gesese, Kirubel Dagnaw Tegegne, Yenalem Solomon Kebede, Gizachew Ambaw Kassie, Misganaw Asmamaw Mengstie, Melkamu Aderajaw Zemene, et al. "Early Marriage and Its Associated Factors among Women in Ethiopia: Systematic Reviews and Meta-Analysis." *PLoS ONE* 18, no. 11 November (2023): 1–20.
- Hanifah, Nur Afni Alfiana, and Megah Stefani. "Hubungan Pernikahan Usia Dini

- Dengan Angka Kejadian Stunting Pada Balita Di Kelurahan Mekarsari.” *Jurnal Gizi Ilmiah : Jurnal Ilmiah Ilmu Gizi Klinik, Kesehatan Masyarakat dan Pangan* 9, no. 3 (2022): 32–41.
- Hehanussa, Jozef M N. “Pelayanan Diaconia Yang Transformatif : Tuntutan Atau Tantangan.” *Gema Teologi* 36 (2012): 127–138.
- Herliana, Baiq Rizka, Ni Wayan Arya Utami, and Desak Putu Yuli Kurniati. “Early Marriage Practices and the Health Impacts on Female Adolescent Health in Central Lombok: A Qualitative Study.” *Public Health and Preventive Medicine Archive* 6, no. 1 (2018): 61–67.
- Ismiati, Ismiati, Fuji Khairani, and Teguh Achmalona. “Literature Review: Factors Caused an Increase the Number of Early Marriage during the Covid-19 Pandemic.” *Jurnal Ners dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)* 9, no. 1 (2022): 112–120.
- Kasjono, Heru Subaris, Agus Wijanarko, Rizki Amelia, Dina Fadillah, Wahyu Wijanarko, and Sutaryono. “Impact of Early Marriage on Childhood Stunting” 27, no. January 2018 (2020): 172–174.
- Khairina, Najwa, and Muhammad Azhar Tridharma Putra. “The Association between Early Marriage Decisions and Poverty Incidents in Indonesia.” *Ekulilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* 18, no. 2 (2023): 227–236.
- Komnas Perempuan. “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan.” *Komnasperempuan.Go.Id*.
- Kurniati, Pythag. “Menyoal Pernikahan Anak Di Indonesia, Permohonan Dispensasi Ke Pengadilan Agama Naik 200 Persen.” *Kompas.Com*.
- Kurniawan. “Korelasi Misi Penginjilan Gereja Dan Pelayanan Diaconia.” *Jurnal Teologi Gracia Deo* 5, no. 2 (2023): 349–360.
- Lestari, T.R.P. “Stunting Di Indonesia: Akar Masalah Dan Solusinya.” *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* XV, no. 14 (2023): 21–25.
- Lumban Gaol, Stefanus M. Marbun, and Kalis Stevanus. “Pendidikan Seks Pada Remaja.” *FIDEI: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika* 2, no. 2 (2019): 325–343.
- Montazeri, Simin, Maryam Gharacheh, Nooredin Mohammadi, Javad Alaghband Rad, and Hassan Eftekhar Ardabili. “Determinants of Early Marriage from Married Girls’ Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study.” *Journal of Environmental and Public Health* 2016 (2016).
- Nessan, Craig L. “The Diaconate of All Believers: Theology, Formation, Practice.”

- Religions* 14, no. 6 (2023).
- Noller, Annette. "Church in the Mission of Jesus Christ: Diaconal Action between Congregation, Community, and Social Enterprises." *Caritas et Veritas* 2019, no. 1 (2019): 49–57.
- Poceratu, Imelda Christy. "Duties of The Church Diaconal According to Acts 6:1-7." *East Asian Journal of Multidisciplinary Research* 2, no. 11 (2023): 4577–4584.
- Saragih, Markus. "Kolaborasi BKKBN Bersama PGI Stop Anak Lahir Stunting." *Pgi.or.Id*.
- Setiawan, David, and Novita Harita. "Berbagai Bentuk Pelayanan Diakonia Transformatif: Sebuah Jembatan Misi Perintisan Jemaat Kepada Kaum Miskin Di Indonesia." *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen* 3, no. 2 (2022): 123–140.
- Siagian, Albiner. "Peranan Gereja Meningkatkan Derajat Kesehatan Jemaat." *Jurnal Diakonia* 2, no. 2 (2022): 65–75.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. 3rd ed. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Suyanto, Bagong, Rahma Sugihartati, Medhy Aginta Hidayat, Nadia Egalita, and Siti Mas'udah. "The Causes and Impacts of Early Marriage: The Ordeal of Girls in East Java, Indonesia." *Sociologia, Problemas e Praticas*, no. 101 (2023): 71–94.
- Tetty, Smith F.K., and Malan Nel. "Transformational Diaconia as Educative Praxis in Care within the Present Poverty-Stricken South African Context." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 76, no. 2 (2020): 1–11.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. *100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)*. 1st ed. Jakarta, 2017.
- Unicef, and UNFPA. *Marrying Too Young. United Nations Population Fund UNFPA*. Vol. 11, 2020.
- United Nations. "International Women's Day 8 March." *Www.Un.Org*.
- Widyatmadja, Josef P. *Yesus Dan Wong Cilik, Praksis Diakonia Transformatif Dan Teologi Rakyat Di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- Wood, Hannelie J. "Gender Inequality: The Problem of Harmful, Patriarchal, Traditional and Cultural Gender Practices in the Church." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 75, no. 1 (2019): 1–8.
- World Council of Churches. *Called to Transformation*. Geneva: WCC Publications, 2022.
- Yessy Kenny Jacob. "Diakonia Transformatif Sebagai Aktualisasi Missio Dei Dalam Membangun Jemaat." *Kurios: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama*

Kristen 8, no. 2 (2022): 574–583.

Yoosefi Lebni, Javad, Mahnaz Solhi, Farbod Ebadi Fard Azar, Farideh Khalajabadi Farahani, and Seyed Fahim Irandoost. “Exploring the Consequences of Early Marriage: A Conventional Content Analysis.” *Inquiry (United States)* 60 (2023).

Zaluchu, Fotarisman. “Gereja Dan Stunting: Integrasi Tanggung-Jawab.” *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan* 16, no. 1 (June 2023): 9–17.